



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmptsptk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Tukang Gigi Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. KTP
3. NPWP
4. Izin Lingkungan UKL-UPL /SPPL
5. Izin Lokasi
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),slf
7. Pernyataan Tunduk Kepada Peraturan Yang Berlaku
8. Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen
9. biodata Tukang Gigi;
10. Izin Tukang Gigi;
11. Surat keterangan Kepala dEsa/lurah tempat melakukan Pekerjaansebagai Tukang Gigi;
12. Surat keterangan sehat dari dokterPemerintah Yang memiliki Surat Izin Praktik;
13. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm (berwarna) sebanyak 2 (dua) lembar;
14. Rekomendasi dari Kepala dinas Kesehatan
15. Rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat Yang diakui olehPemerintah; BPJS Kesehatan
16. BPJS KeTenaga Kerjaan
17. BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Jl. Jenderal SUdirman No. 38 37111 0748323543

<http://dpmpstpk.sungaipenuhkota.go.id>

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui OSS/ SIMBG/Loket atau Counter penerima dengan mengisi data/syarat yang diperlukan dalam aplikasi OSS/ SIMBG/ Non Aplikasi. Petugas (FrontOffice)/ Operator memeriksa/ meneliti permohonan dan kelengkapan berkas. Kepala Seksi Pelayanan dan informasi meneliti, memverifikasi kelengkapan berkas. Permohonan lengkap dan memenuhi persyaratan diteruskan ke proses berikutnya
2. Pemeriksaan administrasi secara teknis dan verifikasi/evaluasi/validasi/visitasi/ kajian lapangan oleh Tim teknis. Membuat berita acara pemeriksaan dan rekomendasi disetujui/ diterima atau ditolak.
3. Menerima berkas rekomendasi tim teknis dan berita acara pemeriksaan. Jika rekomendasi disetujui, selanjutnya Mencetak Persetujuan Komitmen/Surat Izin
4. Kasi, Kabid dan Sekretaris melakukan evaluasi, memvalidasi dan meyakinkan bahwa proses perizinan dan persyaratan (pemenuhan komitmen) izin yang diterbitkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jika belum sesuai ketentuan, bekas permohonan dikembalikan ke Front Office
5. Menyampaikan notifikasi persetujuan/penolakan Izin ke Pemohon jika permohonan disetujui/ditolak.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 Hari Kerja Jika Pejabat Terkait Ada Ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN TUKANG GIGI

Pengaduan Layanan

Melalui telepon (0748) 323543, surat, kotak saran, SMS Center, Surel (dpmpstpk@sungaipenuhkota.go.id)